

**UPAYA PEMERINTAH DESA LANDUNGSARI DALAM MENGELOLA LAHAN  
PARKIR SEBAGAI SUMBER ASET PENDAPATAN DESA  
( Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**Oleh :  
GEORGIUS GURU DURA  
2017210065**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

**UPAYA PEMERINTAH DESA LANDUNGSARI DALAM MENGELOLA LAHAN  
PARKIR SEBAGAI SUMBER ASET PENDAPATAN DESA**  
(Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Georgius Guru Dura  
Nim. 2017210065

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tribhuwana Tungadewi  
Jln. Tlaga Warna, Tlogomas, Malang-65144, Indonesia  
Telp (0341) 565500, Fax. (0341)565522  
[georgiusgurudura98@gmail.com](mailto:georgiusgurudura98@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Penelitian yang berjudul upaya pemerintahan desa landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa, dengan subjek penelitian pada desa landungsari, kecamatan dau, kabupaten malang. Memiliki fokus penelitian upaya pemerintah desa, pengelolaan lahan parkir dan sumber aset. Riset berikut memakai metode kualitatif. Untuk mengumpulkan data memakai cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik untuk menentukan informan memakai purposive sampling. Untuk menganalisis data memakai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengelolaan lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa sudah terkelola dengan baik oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan memberikan beberapa lapangan pekerjaan dengan 30 orang petugas parkir anggota karang taruna Desa Landungsari dari 3 dusun. Faktor pendukung tidak ada masalah dengan fasilitas buat kendaraan bermotor yang parkir juga mobil, pelayanan para petugas parkir yang cukup bagus seperti jika ada yang parkis maka motornya dibantu diparkirkan dan dibentuk mencarikan tempat parkir bagi pengguna parkir yang baru datang. Faktor penghambat minimnya fasilitas parkir dari luar badan jalan baik berupa taman parkir atau memberikan lahan parkir maka beban parkir terakumulasi di badan jalan yang mengakibatkan kurangnya kapasitas jalan juga timbulnya kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.

**Kata Kunci: Pemerintah Desa, Lahan Parkir dan Aset Desa.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota membentengi kemandirian kota yang baru-baru ini dimiliki oleh kota. Kemerdekaan kota yang juga menyiratkan kekuatan yang sah dari sebuah kota untuk memiliki pilihan untuk membuat beberapa langkah yang sah sesuai peraturan yang relevan. Dalam kegiatan halal yang diklaim oleh kota, salah satunya adalah memiliki harta dan kekayaan sendiri. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, perkembangan kepemilikan kendaraan sangat pesat. Perluasan kepemilikan kendaraan ini tidak diimbangi dengan aksesibilitas pondasi yang memadai, sehingga perkembangan arus lalu lintas menjadi sporadis. Salah satu landasan transportasi adalah penataan areal parkir, baik perhentian di jalan maupun di lokasi garasi atau bangunan perhentian. Berhenti jelas bukan kekhasan lain. Berhenti adalah masalah yang dalam banyak kasus dialami dalam kerangka transportasi.

Kewenangan lingkungan skala kota adalah kedudukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan jaringan kota yang telah diselesaikan oleh kota atau yang mampu dan benar-benar dilakukan oleh kota atau yang muncul karena kemajuan kota dan penggerak wilayah kota, termasuk tambatan perahu, pasar kota, kamar mandi umum, parit sistem air, sterilisasi ekologi, posko bantuan terkoordinasi, studio pengerjaan dan pembelajaran, serta perpustakaan kota, bendungan kota, dan jalan kota. Sumber daya kota sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sumber Daya Daerah adalah sumber daya Kota yang dimulai dari kekayaan khas Kota, yang dibeli atau diperoleh dengan merugikan Rencana Pendapatan dan Konsumsi Kota atau kebebasan sejati lainnya. Kemudian Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota yang memberikan kekuatan lebih kepada Kota untuk memperluas

nilai tambah pasar kota dan semakin maksimal dirasakan oleh Kota yang pada akhirnya juga dirasakan oleh daerah setempat. Karena pemerintahan kota secara luas merupakan administrasi yang terjadi di kota dan dilakukan oleh pemerintah kota yang dipimpin oleh Kepala Kota (Dwinugraha, 2017). Dengan adanya pasar kota atau disebut juga dengan pasar adat, pemerintah kota memiliki peluang yang luar biasa untuk dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dan nilai ekonomi daerah kota melalui kegiatan jual beli.

Penyelenggaraan pasar kota sebagai ciri kawasan bursa telah diarahkan melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bursa. Bagaimanapun, dalam Peraturan no. 7/2014 istilah pasar adat tidak dikenal secara umum, namun istilah pasar perseorangan dikenal. Makna pasar adat secara praktis dapat disamakan dengan makna pasar kelompok. Sementara pasar kota penting untuk masalah kota, pedoman terbaru tentang Pasar Kota adalah Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Dewan Pasar Kota. Permendagri No. 42 Tahun 2007 menegaskan bahwa Pasar Kota adalah pasar adat yang berkedudukan di kota dan diawasi serta dibuat oleh Pemerintah Kota dan kelompok masyarakat Kota.

Sumber daya kota atau yang biasa disebut sebagai sumber daya kota adalah sumber daya yang dimiliki oleh kota dan ini mengenal kota dari kelurahan. Dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Bagian VIII Pasal 76, dimaklumi bahwa sumber daya kota yang dimaksud dapat berupa tanah simpanan kota, tanah bersama, pasar kota, pasar makhluk, tambatan perahu, bangunan kota, barter ikan, barang pedesaan. barter, kota mengklaim hutan. , kota memiliki mata air, pancuran umum, dan sumber daya lain yang memiliki tempat dengan kota. Sebagian dari sumber daya kota yang dirujuk adalah hak milik kota yang dapat diawasi oleh kota yang sebenarnya. Dewan properti kota dilakukan dengan memperhatikan standar premi publik, kegunaan, jaminan yang sah, keterusterangan, kecakapan, kelangsungan hidup, tanggung jawab, dan kepastian nilai moneter. Kelimpahan kota para eksekutif selesai bekerja pada

bantuan pemerintah dan gaya hidup jaringan negara dan meningkatkan gaji kota. (Perda Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77).

Sumber daya kota akan sangat membantu jika diawasi dengan baik oleh pemerintah kota. Administrasi besar sumber daya kota diselesaikan dengan mengacu pada pedoman yang relevan dan memiliki aturan untuk administrasi mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Kota Pengurus, pengertian pengurus sebenarnya adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari mengatur, memperoleh, menggunakan, menggunakan, mengamankan, mendukung, membuang, memindahkan, mengorganisasikan, mengevaluasi, mengarahkan, mengelola. dan kontrol. Pasar kota sebagai salah satu sumber daya kota yang dapat diawasi oleh pemerintah kota adalah salah satu sumber pendapatan kota yang harus didorong dan diaktifkan. Kehadiran pasar kota seharusnya menjadi metode untuk memperluas gaji dan kapasitas lokal kota sebagai perantara untuk koneksi, perdagangan langsung. Demikian pula, sebagai tempat terjadinya bisnis keuangan yang lugas, berbasis popularitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sumber daya atau sumber keuangan kota adalah modal sosial juga sebagai modal yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran kota dan mempengaruhi kegiatan yang bermanfaat bagi daerah setempat yang mengarah pada kesuksesan. Meskipun demikian, masih ada beberapa sumber daya kota landungsari yang orang miskinnya dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli kota. Berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penatausahaan sumber daya kota, maka dalam pengawasan sumber daya kota diperlukan suatu siklus pemerintahan yang meliputi bagian-bagian mengatur, mengkoordinasikan, menggunakan dan mengendalikan yang besar agar sumber daya kota yang memiliki segudang potensi dapat ditingkatkan. Isu yang sering dialami dalam kerangka transportasi metropolitan, baik dalam komunitas urban besar maupun dalam menciptakan komunitas urban, adalah tempat parkir atau garasi parkir. Isu keberangkatan akhir-akhir ini sangat berdampak pada

perkembangan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang memiliki aktivitas tinggi, laju perkembangannya akan terhambat oleh kendaraan yang ditinggalkan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memberikan tempat parkir yang memadai. Kebutuhan tempat parkir dan rangka yang akan dibutuhkan harus disesuaikan dan disesuaikan dengan atribut garasi parkir. Pemberhentian telah menimbulkan keriuhan di suatu kawasan karena terbatasnya tempat parkir, khususnya di Pasar Kota Landungsari. Masalah berangkat sangat berpengaruh terhadap perkembangan kendaraan dimana kendaraan melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi, laju perkembangan akan terhambat, lebar jalan yang berhasil akan berkurang tanpa bantuan orang lain mengurangi batas jalan karena kendaraan yang keluar. penelitian berjudul "Upaya Pemerintah Kota Landungsari dalam Mengawasi Daerah Persinggahan Sebagai Jenis Pendapatan Bagi Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada riset ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset berikut mempunyai tujuan ialah:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya Pemerintah Desa Landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Harapan peneliti riset ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dalam bidang administrasi publik terkait lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa.
  - b. Sebagai masukan informasi bagi pemerintah desa dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa Landungsari yang menjadi lokasi penelitian serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.
  - c. Manfaat bagi masyarakat harapannya hasil riset berikut bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa dan bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan pengkajian dengan judul serupa.
2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadi input atau referensi bagi pihak-pihak terkait atau pembaca mengenai upaya pemerintah desa landungsari dalam mengelola lahan parkir sebagai sumber aset pendapatan desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aswariningsih, Y. 2019. *Peranan Kepala Desa Muara sungai dalam Pengelolaan Pasar*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 3 (1), 59-67.
- Awaliah, Dini. 2008. *Analisa Kebutuhan Parkir Pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pontianak*. Fakultas Teknik Untan, Pontianak.
- Arenawati, 2013. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 1996. *Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*, Jakarta.
- Direktorat Jendral Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manaje men*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Erlangga h.73.
- Johara T, Jayadinata, Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. ITB Bandung, h. 99.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara.
- Khairuddin Tahmid. 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
- Latifah. 2020. *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Islami (Studi Kasus Pasar Besar Kota Madiun)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Moeleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mari. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, Uray Jiwa Pribadi dkk. 2020. *Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Parkir Pasar Tradisional Tebas Kabupaten Sambas*. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Teknik.

- Ninik, Ignasia Monalisa. 3028. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Pasar Desa di Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Liberty hal 81.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2016. *Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka, h. 304.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Pacadi, Fory dkk. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang*. Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 (2).
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Risnawati, D. 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Samarinda. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 1. Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Satori, Djam’an, dkk. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sofyan, Iban. 2015. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George dan Leslie 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Internet**
- Dishub.malangkota.go.id. 2017. Pada <http://dishub.malangkota.go.id>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2017 Pukul 15.00 WIB.
- Mcw-Malang.Org. 2016. *buruknya tata kelola parkir di kota malang*. diakses dari <http://mcw-malang.org/arsip/2016/10/buruknya-tata-kelola-parkir-di-kota-malang/>. Diakses pada 12 November 2016.
- Suryamalang.tribunnews.com. 2016. *Parkir Liar dan Jukir Nakal Masih Berkeliaran, Dishub Kota Malang Bikin Dua Cara Ini*. Diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/20/parkir-liar-dan-jukir-nakal-masihberkelian-dishub-kota-malang-bikin-dua-cara-ini/>. Diakses pada 16 November 2016.

## **Karya Akademisi**

- Herza, Jamaluddin. 2018. *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Malang (Studi Pada Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Savitri, Benita. 2012. *Pengelolaan Parkir On Street oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta*. Dalam Jurnal FISIP Vol 12 Hal. 54. Jakarta Universitas Indonesia.
- Wulandari, Septiani. 2015. *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda*. Dalam Jurnal Vol. 08 Hal 37. Samarinda. Universitas Mulawarman.
- Yarni, M. 2018. *Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 159-170.

## **Peraturan Perundangan**

- Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo

Peraturan Desa Nomer 3 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo.

Profil Desa Landungsari Tahun 2020.

### **Sumber Lain**

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2727/1/parkir.liar.ditertibkan>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 22.35 WIB

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/74009/parkir-liar-itu-bagian-dari-pungli/2016-10-26>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 22.40 WIB

[https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_Lalu\\_Lintas/Pengendalian\\_parkir](https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Pengendalian_parkir). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 22.50 WIB

[http://www.academia.edu/10348897/Program\\_Kebijakan\\_dan\\_Indikator\\_Perparkiran\\_kota](http://www.academia.edu/10348897/Program_Kebijakan_dan_Indikator_Perparkiran_kota). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 23.10 WIB.

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 23.05 WIB.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v3i1.808>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 23.20 WIB.